

**NOTA KESEPAHAMAN  
TENTANG KERJASAMA  
DALAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN PERIKANAN BERKELANJUTAN  
RAJUNGAN ( *Portunus pelagicus* )**

**ANTARA**

UNIVERSITAS HALUOLEO  
Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonou,  
Kendari, Sulawesi Tenggara

**DAN**

SUSTAINABLE FISHERIES PARTNERSHIP  
4348 Waialae Avenue #692 Honolulu HI 96816 USA

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini, Senin, tanggal 09, bulan 05, tahun 2016, ( 09-05-2016) oleh dan antara:

1. Universitas Haluoleo , suatu Lembaga pendidikan berbentuk Universitas berdasar pada hukum Indonesia yang didirikan di Kendari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.524/SK/J29/PP/2006 pada tanggal 18th April 2006, dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum diwakili secara sah oleh Prof.Ir.H.La Sara., M.S., Ph.D kedudukannya selaku Dekan Fakultas Perikanan Selanjutnya disebut sebagai ("**Pihak Pertama**"),
2. Sustainable Fisheries Partnership, suatu Badan organisasi *non profit* 501 (c ) (3) Dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukumnya diwakili secara sah oleh Purbasari Surjadi dalam kedudukannya selaku Chief of Staff Sustainable Fisheries Partnership yang selanjutnya disebut sebagai ("**Pihak Kedua**"),

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- A. BAHWA, Pihak Kedua sebagai lembaga yang mempunyai tujuan dalam upaya pengembangan Rajungan untuk kesejahteraan generasi masa kini dan masa mendatang sehingga perlu mengembangkan program-program perbaikan perikanan Rajungan khususnya dalam penerapan PERMEN no 1 tahun 2015 yaitu mengenai pelarangan penangkapan Rajungan dibawah ukuran 10 cm, Rajungan Betina yang bertelur dan pelarangan penggunaan trawl.
- B. BAHWA, Indonesia merupakan salah satu negara produsen perikanan Rajungan besar di dunia, sehingga Pihak Kedua membentuk sarana mekanisme pendekatan kontrol dokumen untuk mendorong pemantauan penerapan Peraturan Pemerintah dan praktek perikanan yang berkelanjutan melalui program yang dinamakan *Fisheries Improvement Project* ;
- C. BAHWA, Pihak Pertama merupakan institusi yang mendukung dan mempunyai tujuan untuk melaksanakan praktek peningkatan perikanan yang berkelanjutan karenanya berkomitmen untuk saling membantu dalam hal pengembangan program *Fisheries Improvement Project* tersebut;
- D. Bahwa para pihak sepakat Nota kesepahaman ini merupakan bagian dari persyaratan bagi pihak pertama untuk dapat memasuki tahapan selanjutnya dalam pengembangan program *Fisheries Improvement Project* dan Kontrol dokumen diantaranya yaitu Penempatan Enumerator di wilayah yang ditentukan untuk pengumpulan data.

Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan satu terhadap lainnya ke dalam Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Dasar Nota Kesepahaman**

Nota kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik Para Pihak sebagai tahapan untuk menjadi Rekan kerja sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

1. Pihak Pertama dan kedua sepakat untuk memenuhi kegiatan meliputi:
  - a. Pengembangan strategi komunikasi yang mencakup sejumlah instrumen komunikasi guna mensosialisasikan upaya-upaya untuk mewujudkan perikanan rajungan berkelanjutan.
2. Pihak Pertama akan memberikan dukungan berupa :
  - Identifikasi pemilihan dan penyediaan enumerator untuk membantu Pihak Kedua dalam proses pemenuhan dan pengumpulan data untuk kepentingan kegiatan Fisheries Improvement Project dan Penerapan Kontrol dokumen, Para enumerator ini sebagai tenaga kontrak bagi pihak kedua
  - Mendukung kegiatan pelatihan enumerator
  - Membantu dalam pengembangan rencana kerja
  - Membantu dalam mengidentifikasi nelayan yang akan terlibat dalam pengumpulan dan pemantauan data
  - Mendukung pengumpulan serta analisis data

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan Nota Kesepahaman**

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini Pihak Pertama akan menunjuk wakilnya untuk menjadi tim yang akan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Pihak kedua akan menunjuk wakilnya untuk penyusunan rekomendasi dan evaluasi untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**Evaluasi**

1. Kedua pihak akan melakukan Evaluasi terhadap pemenuhan pengembangan kegiatan yang dilakukan dua bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Perencanaan mencakup pelaksanaan dan penyusunan workplan.

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama satu tahun terhitung dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**Kerahasiaan**

1. Para Pihak sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

**Pasal 7**  
**Ketentuan Umum**

1. Nota kesepahaman ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan dituangkan ke dalam tujuh pasal berdasarkan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan penuh tanggung-jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan dari instansi Para Pihak.

Pihak Pertama,



Prof. Ir. H. Le Sara, M.S., Ph.D  
Dekan Fakultas Perikanan  
Universitas Haluoleo

Pihak Kedua,



METERAI TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Purbasari Surjadi  
Chief of Staff  
Sustainable Fisheries Partnerhsip

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
ON PARTNERSHIP TOWARD THE SUSTAINABLE BLUE SWIMMING CRAB FISHERY  
MANAGEMENT**

**BETWEEN**

**HALUOLEO UNIVERSITY**  
Green Campus Bumi Tridharma, Anduonou,  
Kendari South East Sulawesi

**AND**

**SUSTAINABLE FISHERIES PARTNERSHIP**  
4348 Waialae Avenue #692 Honolulu HI 96816 USA

This Memorandum of Understanding is drawn up on this day, Monday, May 9, 2016, (09-5-16), by and between:

1. HaluOleo University, an education entity in the form of university under the Law of Indonesian, located in Kendari with the National Education Minister Decree No.524/SK/J29/PP/2006 on 18th April 2006 whereas its action and legal performance are officially represented by Prof.Ir.H.La Sara.,M.S.,Ph.D, his capacity as the Dean Fisheries Faculty and representative from university. It shall be hereinafter referred to as the ("**First Party**"),
2. Sustainable Fisheries Partnership, a legal 501(c)(3) Non-profit Organization whereas its action and legal performance are officially represented by Purbasari Surjadi in her capacity as Chief of Staff and representative from Sustainable Fisheries Partnership, it shall be hereinafter referred to as the ("**Second Party**"),

The First Party and the Second Party shall be jointly referred to as "**Parties**" and shall be severally referred to as "**Party**".

The Parties first stated as follows:

- A. WHEREAS, the Second Party as an institution having the objective to improve blue swimming crab fisheries for the welfare of the present and future generations needs to develop blue swimming crab improvement program and the implementation of the Ministerial Regulation No 1/ Year 2015 concerning minimum legal size > 10 cm for blue swimming crab and ban on berried female and Ministerial Regulation No. 2/ Year 2015 regarding ban on trawl.
- B. WHEREAS, Indonesia is one of the largest blue swimming crab producing countries in the world, that the Second Party is implementing a mechanism to support the implementation of the Government regulations through Control Document and sustainable fishery management through a program named as Fishery Improvement Project (FIP)

51

- C. WHEREAS, the First Party is an institution supporting sustainable fishery management and therefore has commitment to support implementation of Fishery Improvement Project (FIP) and Control Document.
- D. Whereas the parties agree that this Memorandum of Understanding is a part of the requirements for the First Party to enable them participate in the development and implementation of Fishery Improvement Project and Control Document including placing enumerators in the designated areas to support data collection.

Therefore, the Parties agree to bind themselves to one another in a Memorandum of Understanding with terms and conditions as follows:

**Article 1**  
**Basis of Memorandum of Understanding**

This Memorandum of Understanding is drawn up based on the good faith and become a partner for the next step

**Article 2**  
**Scope**

1. The First and Second Party agree to work together including developing communication strategy to socialize the efforts towards sustainable blue swimming crab fishery management.
2. The First Party shall give supports including:
  - Identifying enumerators to assist the Second Party to carry out data collection to support Fishery Improvement Project and Control Document implementation, recognising that these enumerators will be independent contractors of the Second Party
  - Supporting the training for enumerators
  - Contributing in developing detail work plan
  - Help identifying fishers whom will be involved in data collection and monitoring
  - Supporting baseline data collection and analysis

**Article 3**  
**Implementation of Memorandum of Understanding**

1. In order to implement this Memorandum of Understanding, the First Party shall appoint its representative to become team member that shall provide the data and information needed for the implementation of this Memorandum of Understanding.
2. The Second Party shall appoint a team to prepare recommendations and conduct evaluation for the implementation of this Memorandum of Understanding.

**Article 4**  
**Evaluation**

1. Both parties shall conduct evaluation on accomplishment under this Memorandum of Understanding two months prior to the expiration date of this Memorandum of Understanding.

2. If based on the results of evaluation the First Party is considered to accomplish the recommendations, then the both parties would work together to prepare the work plan.

#### **Article 5 Effective Period**

1. This Memory of Understanding shall be effective for one year incepted as from the signing here of.

#### **Article 6 Confidentiality**

1. The Parties agree to exchange information on matters related to the implementation of this Memorandum of Understanding and that are used merely for the interests related to the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
2. In case of breach of agreement (default) of either Party or failure of either Party to observe the obligation as intended in paragraph (2) of this Article, the related Party breaching the agreement or failing to observe the obligation, shall be obliged to indemnify the other Party, in the event of loss.

#### **Article 7 General Provisions**

1. This Memorandum of Understanding shall be subject to the applicable laws and regulations in Indonesia;

Thus this Memory of Understanding is drawn up and set forth in seven articles based on good faith, to be complied with and implemented by the Parties in full responsibility, made in 2 (two) originals, respectively serving as true copies on duly stamped papers and having equal legal force after being signed and affixed with company seals of the agencies of the Parties.

**First Party,**



Prof. Ir. H. La Sara, M.S., Ph.D.  
Dean Agricultural Faculty  
Haluleo University

**Second Party,**



Purbasari Surjadi  
Chief of Staff  
Sustainable Fisheries Partnership